BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 12 TAHUN 2019 SERI E.

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGAWASAN KETAATAN
PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN ATAS KETENTUAN
YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pendelegasian Kewenangan Pengawasan Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas Ketentuan yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Izin Lingkungan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Seri E.1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI **TENTANG PENDELEGASIAN** KEWENANGAN PENGAWASAN KETAATAN PENANGGUNG **JAWAB USAHA** DAN/ATAU KEGIATAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA TERHADAP IZIN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- 2. Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- 3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- 4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- 6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;

- 7. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. izin lingkungan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Kepala Dinas.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas kewenangan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta izin lingkungan.
- (2) Tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten terkait dalam pelaksanaan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta izin lingkungan.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta izin lingkungan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaktaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 6 Maret 2019

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber pada tanggal 3 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAN KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 12 SERI E.